



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMLI ALIAS RANO**;
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Banjar Rt.003 Rw.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa Ramli als Rano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Abdul Hanan,S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranta 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI ALIAS RANO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI ALIAS RANO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sibsida 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Pada selipan casing 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna biru terdapat 1 (satu) klip bening berisi sbb :

- 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas "RONY" didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RAMLI ALIAS RANO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.40 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidak – tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (bruto) 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,1478 (nol koma satu empat tujuh delapan) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju rumah terdakwa di Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, setibanya di rumah terdakwa saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melihat terdakwa, sehingga saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan Adam Mario mengamankan terdakwa karena menemukan :

- 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas "RONY" didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :

Hal. 3 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



➤ 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

➤ 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa saat saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi M. Syamsul selaku Ketua RT Lingkungan Banjar;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Amak Udin (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram dalam bentuk 1 (satu) klip bening, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Setelah mendapat shabu tersebut lalu terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa selanjutnya membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket atau klip, dengan rincian 4 (empat) poket terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.40 wita bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebanyak 4 (empat) poket terdakwa gunakan sendiri dan sejumlah 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan saat mengamankan terdakwa;

Bahwa 3 (tiga) klip bening transparan di duga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,1478 (nol koma satu empat tujuh delapan) gram;

Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pengujian Laboratorium Obat dan Napza tanggal 25 Agustus 2023, Nomor 23.117.11.16.05.0380.K seberat 0,0434 (nol koma nol empat tiga empat) gram, Nomor 23.117.11.16.05.0379.K seberat 0,0584 (nol koma nol lima delapan empat) gram, Nomor 23.117.11.16.05.0378.K seberat 0,0460 (nol koma nol empat enam nol) gram berupa kristal putih trasparan benar mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk narkotika

Hal. 4 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAMLI ALIAS RANO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor (bruto) 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,1478 (nol koma satu empat tujuh delapan) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju rumah terdakwa di Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, setibanya di rumah terdakwa saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melihat terdakwa, sehingga saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan Adam Mario mengamankan terdakwa karena menemukan :

- 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip;

Hal. 5 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas "RONY" didalamnya terdapat :

- 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa saat saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi M. Syamsul selaku Ketua RT Lingkungan Banjar;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Amak Udin (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram dalam bentuk 1 (satu) klip bening, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Setelah mendapat shabu tersebut lalu terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa selanjutnya membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket atau klip, dengan rincian 4 (empat) poket terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.40 wita bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebanyak 4 (empat) poket terdakwa gunakan sendiri dan sejumlah 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan saat mengamankan terdakwa;

Bahwa 3 (tiga) klip bening transparan di duga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,1478 (nol koma satu empat tujuh delapan) gram;

Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pengujian Laboratorium Obat dan Napza tanggal 25 Agustus 2023, Nomor 23.117.11.16.05.0380.K seberat 0,0434 (nol koma nol empat tiga

Hal. 6 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram, Nomor 23.117.11.16.05.0379.K seberat 0,0584 (nol koma nol lima delapan empat) gram, Nomor 23.117.11.16.05.0378.K seberat 0,0460 (nol koma nol empat enam nol) gram berupa kristal putih transparan benar mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RAMLI ALIAS RANO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara botol air mineral biasa pada tutup botol terdapat dua buah lubang, setiap lubang dimasukkan dua buah pipet, satu pipet digunakan untuk menghisap uap shabu yang ujung pipetnya ada di udara di dalam bong sedangkan pipet satunya disambungkan dengan pipa kaca tempat shabu yang ujung bawah pipetnya berada di dalam air di dalam bong tersebut. Setelah pipa kaca yang berisi shabu disambungkan ditempat pipet tempat shabu maka pipet kaca yang berisi shabu selanjutnya di bakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan shabu meleleh / menguap dengan bentuk asap / uap shabu yang masuk kedalam air di dalam bong tersebut berbentuk gelembung – gelembung udara, kemudian uap shabu yang berbentuk gelembung udara, terdakwa hisap menggunakan mulut melalui pipet penghisap shabu tersebut;

Hal. 7 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUJI IPATURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.40 wita menuju rumah terdakwa di Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melihat Terdakwa, sehingga saksi dan saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan Terdakwa dan menemukan :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas "RONY" didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver;
 - Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu jenis shabu dan barang lainnya yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa, disaksikan oleh saksi M. Syamsul selaku Ketua RT Lingkungan Banjar;
 - Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Amak Udin (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dalam bentuk 1 (satu) klip bening, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
 - Bahwa Terdakwa mengakui setelah mendapat shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa selanjutnya membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket atau klip, dengan rincian 4 (empat) poket Terdakwa jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.40 wita bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebanyak 4 (empat) poket Terdakwa gunakan sendiri dan sejumlah 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi dan saksi Lalu Didin Gunawan saat mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa 3 (tiga) klip bening transparan di duga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,1478 (nol koma satu empat tujuh delapan) gram;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi LALU DIDIN GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Muji Ipaturahman sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi dan saksi Muji Ipaturahman bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 23

Hal. 9 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar pukul 11.40 wita menuju rumah terdakwa di Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

– Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Muji Ipaturahman bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melihat Terdakwa, sehingga saksi dan saksi Muji Ipaturahman mengamankan Terdakwa dan menemukan :

- 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas “RONY” didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kristal bening narkoba jenis shabu jenis shabu dan barang lainnya yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saksi dan saksi Muji Ipaturahman bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa, disaksikan oleh saksi M. Syamsul selaku Ketua RT Lingkungan Banjar;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Amak Udin (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram dalam bentuk 1 (satu) klip bening, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah mendapat shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa selanjutnya membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket atau klip, dengan rincian 4 (empat) poket Terdakwa jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.40 wita

Hal. 10 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

- Bahwa Terdakwa mengakui sebanyak 4 (empat) poket Terdakwa gunakan sendiri dan sejumlah 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi dan saksi Muji Ipaturahman saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,1478 (nol koma satu empat tujuh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M.SYAMSUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.40 wita dan menemukan :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas "RONY" didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
 - 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver.
 - Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kristal bening narkoba jenis shabu jenis shabu dan barang lainnya yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram

Hal. 11 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, disaksikan oleh saksi selaku Ketua RT Lingkungan Banjar;

– Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Amak Udin (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram dalam bentuk 1 (satu) klip bening, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

– Bahwa Terdakwa mengakui setelah mendapat shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa selanjutnya membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket atau klip, dengan rincian 4 (empat) paket Terdakwa jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.40 wita bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

– Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.40 wita dan menemukan :

- 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas “RONY” didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu jenis shabu dan barang lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa, disaksikan oleh saksi M. Syamsul selaku Ketua RT Lingkungan Banjar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Amak Udin (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram dalam bentuk 1 (satu) klip bening, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa setelah mendapat shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa selanjutnya membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket atau klip, dengan rincian 4 (empat) paket Terdakwa jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.40 wita bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa sisa paket shabu yang terjual sejumlah 7 (tujuh) paket, sebanyak 4 (empat) paket Terdakwa gunakan sendiri dan sejumlah 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum, tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas "RONY" didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu;

Hal. 13 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Laboratorium Obat dan Napza tanggal 25 Agustus 2023, Nomor 23.117.11.16.05.0380.K seberat 0,0434 (nol koma nol empat) gram, Nomor 23.117.11.16.05.0379.K seberat 0,0584 (nol koma nol lima delapan empat) gram, Nomor 23.117.11.16.05.0378.K seberat 0,0460 (nol koma nol empat enam nol) gram berupa kristal putih transparan benar mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.40 wita dan menemukan :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas "RONY" didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver;
 - Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu jenis shabu dan barang lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa, disaksikan oleh saksi M. Syamsul selaku Ketua RT Lingkungan Banjar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Amak Udin (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram dalam bentuk 1 (satu) klip bening, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa setelah mendapat shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa selanjutnya membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket atau klip, dengan rincian 4 (empat) paket Terdakwa jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.40 wita bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa sisa paket shabu yang terjual sejumlah 7 (tujuh) paket tersebut, sebanyak 4 (empat) paket Terdakwa gunakan sendiri dan sejumlah 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa hasil Laboratorium Obat dan Napza tanggal 25 Agustus 2023, Nomor 23.117.11.16.05.0380.K seberat 0,0434 (nol koma nol empat gram), Nomor 23.117.11.16.05.0379.K seberat 0,0584 (nol koma nol lima delapan empat gram), Nomor 23.117.11.16.05.0378.K seberat 0,0460 (nol koma nol empat enam nol) gram berupa kristal putih transparan benar mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 15 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Ramli Alias Rano** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk

Hal. 16 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **"membeli, menjual Narkotika Golongan I"** sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.40 wita dan menemukan :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas "RONY" didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver;
 - Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu jenis shabu dan barang lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa, disaksikan oleh saksi M. Syamsul selaku Ketua RT Lingkungan Banjar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Amak Udin (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram dalam bentuk 1 (satu) klip bening, pada hari Rabu tanggal

Hal. 17 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

– Bahwa setelah mendapat shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa selanjutnya membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket atau klip, dengan rincian 4 (empat) paket Terdakwa jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.40 wita bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Banjar RT/RW 003/033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

– Bahwa sisa paket shabu yang terjual sejumlah 7 (tujuh) paket tersebut, sebanyak 4 (empat) paket Terdakwa gunakan sendiri dan sejumlah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi Muji Ipaturahman dan saksi Lalu Didin Gunawan saat mengamankan Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

– Bahwa hasil Laboratorium Obat dan Napza tanggal 25 Agustus 2023, Nomor 23.117.11.16.05.0380.K seberat 0,0434 (nol koma nol empat) gram, Nomor 23.117.11.16.05.0379.K seberat 0,0584 (nol koma nol lima delapan empat) gram, Nomor 23.117.11.16.05.0378.K seberat 0,0460 (nol koma nol empat enam nol) gram berupa kristal putih transparan benar mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa membeli shabu dari seseorang yang bernama Amak Udin di pinggir jalan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram dalam bentuk 1 (satu) klip bening kemudian menjual shabu tersebut dan memperoleh keuntungan dan hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 18 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas "RONY" didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Hal. 19 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ramli Alias Rano** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk JOSE warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru bertuliskan tukang emas "RONY" didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Hal. 20 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna silver;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, H.Jarot Widiyatmono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Glorious Anggundoro,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Yustika Dewi,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Ttd.

H. Jarot Widiyatmono,S.H.,M.H.

Ttd.

Glorious Anggundoro,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Ttd.

I Dewa Gede Suardana, S.H.,
NIP. 196602041987031003

Hal. 21 dari hal 21, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)